

Kontribusi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Nafkah dalam Rumah Tangga

Ngadri¹, Muhammad Sanusi Md Noh²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, ²Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim
ngadri@iaincurup.ac.id

Abstract: This study discusses the contribution of Islamic education in increasing legal awareness about domestic maintenance. This research uses a literature study method by examining various sources such as books, scientific journals, ulama fatwas, and Islamic legal documents related to Islamic education and maintenance law. An analysis was carried out on Islamic education theory, the concept of legal awareness, and the study of Islamic family law to understand how Islamic education contributes to building an understanding of the obligation to provide for maintenance. The results of the study show that Islamic education plays a role in increasing understanding and compliance with the law of domestic maintenance. A curriculum that teaches Islamic family law in formal and non-formal educational institutions can strengthen individual awareness of rights and obligations in the family. However, the contribution of Islamic education is still influenced by teaching methods, family support, and social environment. The conclusion of this study confirms that Islamic education has a significant contribution in building awareness of the law of maintenance in the household. Therefore, it is necessary to strengthen the curriculum and learning strategies so that the understanding of Islamic family law can be more optimal.

Keywords: Islamic Education, Maintenance Law, Legal Awareness.

Abstrak: Penelitian ini membahas kontribusi pendidikan Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa ulama, serta dokumen hukum Islam yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan hukum nafkah. Analisis dilakukan terhadap teori pendidikan Islam, konsep kesadaran hukum, serta kajian hukum keluarga Islam untuk memahami bagaimana pendidikan Islam berkontribusi dalam membangun pemahaman tentang kewajiban nafkah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum nafkah dalam rumah tangga. Kurikulum yang mengajarkan hukum keluarga Islam di lembaga pendidikan formal maupun nonformal dapat memperkuat kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga. Namun, kontribusi pendidikan Islam masih dipengaruhi oleh metode pengajaran, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi signifikan dalam membangun kesadaran hukum nafkah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum dan strategi pembelajaran agar pemahaman hukum keluarga Islam dapat lebih optimal.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Hukum Nafkah, Kesadaran Hukum.

Pendahuluan

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan umat Muslim.¹ Salah satu aspek hukum Islam yang memerlukan perhatian khusus adalah

¹ Maimun, "Fiqh Jinayah Sebagai Landasan Pendidikan Hukum Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 6468 (2024): 2-10.

kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan keluarga. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi kasus di mana seorang suami lalai dalam memenuhi kewajiban nafkahnya, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun faktor ekonomi dan sosial lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat terhadap hukum nafkah dalam Islam.

Kasus-kasus penelantaran nafkah sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada ketidakharmonisan dan bahkan perceraian. Banyak perempuan yang menjadi korban akibat kurangnya pemahaman hukum di kalangan suami tentang kewajiban nafkah, sehingga mereka harus berjuang sendiri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek psikologis dan sosial dalam keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi keluarga yang tidak stabil secara ekonomi dan emosional cenderung mengalami berbagai permasalahan, seperti rendahnya motivasi belajar, gangguan psikologis, hingga keterlibatan dalam perilaku menyimpang. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar hak-hak dalam keluarga dapat terlindungi dan kehidupan rumah tangga menjadi lebih harmonis.

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga adalah melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan aspek keagamaan dalam bentuk ritual ibadah, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum-hukum Islam, termasuk hukum keluarga.² Lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat formal seperti madrasah dan perguruan tinggi Islam, maupun nonformal seperti pesantren dan majelis

² Sitti Romlah and Rusdi Rusdi, "Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika," *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 8, no. 1 (2023): 67-85, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i1.249>.

taklim, memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Melalui pendidikan yang komprehensif, umat Muslim dapat memahami pentingnya menjalankan kewajiban nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum.

Namun, tantangan utama dalam pendidikan Islam adalah bagaimana menjadikan pembelajaran hukum Islam lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Banyak lembaga pendidikan Islam yang masih mengajarkan hukum keluarga Islam secara teoritis tanpa menekankan aspek aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, meskipun seseorang telah mendapatkan pendidikan Islam, pemahamannya tentang hukum nafkah dalam rumah tangga masih bersifat normatif dan tidak selalu diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang lebih inovatif, dengan mengkombinasikan teori dan praktik, agar pemahaman tentang hukum nafkah dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, lingkungan sosial juga berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum seseorang. Dalam banyak kasus, norma budaya dan kebiasaan masyarakat sering kali lebih dominan daripada aturan hukum Islam itu sendiri. Misalnya, dalam beberapa komunitas, masih terdapat anggapan bahwa istri juga harus menanggung beban ekonomi rumah tangga secara penuh, meskipun dalam hukum Islam kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan ekonomi dalam keluarga, istri sering kali menjadi pihak yang paling terbebani, baik secara finansial maupun psikologis. Padahal, jika pemahaman masyarakat terhadap hukum nafkah lebih baik, maka penyelesaian permasalahan rumah tangga dapat dilakukan secara lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman tentang hukum nafkah juga dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari para ulama, tokoh agama, dan lembaga keagamaan. Kajian keislaman yang sering dilakukan di masjid atau majelis taklim lebih banyak berfokus pada aspek ibadah, sementara pembahasan mengenai hukum keluarga, termasuk kewajiban nafkah, masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, banyak individu yang menjalani kehidupan rumah tangga tanpa memiliki

pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada penguatan dalam sistem pendidikan Islam agar mencakup aspek hukum keluarga secara lebih mendalam.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami lebih jauh bagaimana pendidikan Islam berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum nafkah dalam rumah tangga. Dengan mengkaji berbagai literatur dan penelitian terdahulu, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi sejauh mana pendidikan Islam mampu membentuk pemahaman hukum keluarga yang kuat di kalangan umat Muslim. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nafkah dalam masyarakat, baik dari segi metode pendidikan, lingkungan keluarga, maupun faktor sosial dan budaya lainnya.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan Islam dan hukum keluarga Islam. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang peran pendidikan Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum nafkah, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan. Rekomendasi ini dapat mencakup penguatan kurikulum pendidikan Islam, penerapan metode pembelajaran yang lebih aplikatif, serta peningkatan peran lembaga keagamaan dalam menyebarkan pemahaman hukum Islam kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dalam konteks sosial dan akademik. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, tetapi juga harus mampu membentuk kesadaran hukum yang akan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan peran pendidikan Islam dalam membangun kesadaran hukum nafkah menjadi agenda yang penting untuk dikaji dan diterapkan dalam kehidupan umat Muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis kontribusi pendidikan Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga. Studi literatur dipilih karena memungkinkan

peneliti untuk menelaah berbagai sumber akademik yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa ulama, serta dokumen hukum Islam yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan hukum keluarga. Melalui kajian literatur, penelitian ini berusaha menggali konsep-konsep pendidikan Islam, kesadaran hukum, serta aturan nafkah dalam Islam guna memahami keterkaitan antara pendidikan Islam dan pemahaman hukum keluarga.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang kredibel, baik dalam bentuk literatur klasik maupun kontemporer. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis teks-teks yang membahas hukum nafkah dalam Islam, konsep pendidikan Islam, serta kajian-kajian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji isi teks secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, serta relevansi antara pendidikan Islam dan kesadaran hukum nafkah.

Untuk menjaga validitas penelitian, sumber yang digunakan berasal dari referensi akademik yang telah terverifikasi serta memiliki kredibilitas dalam bidang hukum Islam dan pendidikan Islam. Hasil dari studi literatur ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana pendidikan Islam berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum nafkah dalam rumah tangga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan Islam dalam meningkatkan pemahaman hukum keluarga di kalangan umat Muslim.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kontribusi pendidikan Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga:

Peran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Mencegah Perceraian. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan agama Islam dalam mempertahankan ketahanan keluarga dan mencegah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran pasangan suami istri mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk dalam hal nafkah, sehingga dapat mengurangi tingkat perceraian. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa selain

pendidikan agama, terdapat faktor lain yang mempengaruhi ketahanan keluarga yang perlu diperhatikan.³

Peran Niniak Mamak dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Suami Istri untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga di Nagari Tuik. Studi ini membahas peran tradisional pemimpin adat (niniak mamak) dalam meningkatkan kesadaran hukum pasangan suami istri terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk kewajiban nafkah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab dan rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri menjadi faktor utama terjadinya konflik rumah tangga. Niniak mamak berperan melalui pembinaan, pembekalan, dan penasehatan kepada pasangan suami istri untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka.⁴

Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep dan Implementasinya. Penelitian ini menganalisis konsep hak dan nafkah istri dalam hukum Islam serta implementasinya dalam kehidupan modern. Ditemukan bahwa meskipun hukum Islam telah menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Gerakan feminis berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pendidikan hukum, dan mendorong reformasi hukum yang lebih adil bagi perempuan. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks hak nafkah istri.⁵

Kesadaran Hukum Suami dalam Memberikan Nafkah di Kelurahan Gunung Sari Makassar. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman suami mengenai kewajiban nafkah dalam rumah tangga sesuai dengan konsep Islam, di mana suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat suami yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, baik karena alasan ekonomi maupun kurangnya pemahaman

³ Jalaluddin Faruk Azhari, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Deradikalisasi," *Jurnal Subulana* 1, no. 2 (2018): 70-80, <https://doi.org/10.47731/subulana.v1i2.15>.

⁴ Romantri Jamingrat, 'Peran Niniak Mamak Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum', 7.1 (2022).

⁵ Nurlinda Yani, "Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam : Analisis Konsep Kesetaraan Gender" 02, no. 02 (2024): 95-106.

tentang hukum Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi hukum Islam untuk meningkatkan kesadaran suami dalam memenuhi kewajiban nafkah.⁶

Anak sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang bekerja mencari nafkah di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, terdapat tiga hukum bagi anak yang bekerja mencari nafkah: wajib, sunnah, dan haram, tergantung pada kondisi dan alasan anak tersebut bekerja. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak diperbolehkan bekerja selama tidak ada diskriminasi dan eksploitasi terhadap mereka.⁷

Penelitian-penelitian di atas memberikan wawasan mengenai pentingnya pendidikan Islam dan peran berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, masih diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk memastikan implementasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Konsep Pendidikan Islam dan Kesadaran Hukum dalam Rumah Tangga

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran individu, baik dalam aspek moral, sosial, maupun hukum. Dalam konteks rumah tangga, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memahami ajaran agama, tetapi juga sebagai landasan utama dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga. Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam adalah kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Kesadaran hukum mengenai nafkah sangat

⁶ Darmawati, *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*, Tesis, 2014.

⁷ Abdul Ghopur Rizka and Any Ismayawati, "Jimsya : Jurnal Ilmu Syariah Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002" 2 (2023): 145-62.

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam, yang umumnya diperoleh melalui pendidikan agama baik secara formal maupun informal.⁸

Pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia serta memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang diajarkan dalam pendidikan Islam adalah hukum keluarga, yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, hak anak, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga merupakan sebuah akad yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kewajiban nafkah dalam rumah tangga menjadi sangat penting agar setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang mendukung kehidupan layak. Kewajiban ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa seorang ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya berdasarkan kemampuannya. Selain itu, dalam Surah An-Nisa ayat 34, disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada mereka serta karena mereka bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan tanggung jawab nafkah sebagai bagian dari peran utama suami dalam rumah tangga.

Pendidikan Islam menjadi sarana utama dalam membentuk pemahaman ini, baik melalui jalur pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, maupun melalui pendidikan informal yang diberikan oleh keluarga, majelis taklim, dan organisasi keagamaan. Pendidikan formal Islam biasanya memasukkan materi tentang hukum keluarga Islam dalam kurikulumnya, terutama di tingkat

⁸ Titi Mildawati and Tasmin Tangngareng, "Vifada Journal of Education ISSN : 3021-713X Jenis-Jenis Pendidikan (Formal , Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam" 1, no. 2 (2023): 1-28.

perguruan tinggi dengan program studi syariah atau hukum Islam. Melalui pendidikan ini, individu dapat memahami konsep nafkah secara lebih mendalam, baik dari segi teks-teks normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun dari perspektif fiqh yang menjelaskan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

Selain pendidikan formal, pendidikan Islam juga diajarkan melalui jalur informal, seperti di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak, di mana nilai-nilai Islam pertama kali ditanamkan.⁹ Orang tua yang memiliki pemahaman Islam yang baik akan mendidik anak-anak mereka mengenai pentingnya menjalankan kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Dalam hal ini, peran ayah sebagai kepala keluarga sangatlah penting, karena dari dialah anak-anak belajar bagaimana seorang laki-laki harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dan ceramah-ceramah di masjid juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam, termasuk dalam hal kewajiban nafkah.

Namun, meskipun pendidikan Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kesadaran hukum keluarga, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penekanan pada aspek hukum keluarga dalam kurikulum pendidikan Islam di berbagai tingkat pendidikan. Banyak institusi pendidikan Islam lebih menitikberatkan pada aspek ibadah dan akidah, sementara aspek hukum keluarga seperti kewajiban nafkah masih kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, banyak individu yang memiliki pemahaman agama yang baik tetapi kurang memahami hukum keluarga, sehingga kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga masih rendah.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum tentang nafkah. Di beberapa masyarakat, masih terdapat pemahaman yang keliru bahwa tanggung jawab nafkah tidak hanya berada di tangan suami, tetapi juga dapat dibagi dengan istri secara penuh. Hal ini sering kali terjadi di daerah-daerah yang memiliki budaya

⁹ E. A. Rufaedah, "Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak," *Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban* 1, no. 2 (2020): 8–25.

patriarki yang kuat atau di lingkungan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Akibatnya, banyak kasus di mana istri ikut mencari nafkah karena suami tidak memahami atau tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu ada upaya lebih lanjut dalam memperkuat peran pendidikan Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga. Kurikulum pendidikan Islam harus lebih memperhatikan aspek hukum keluarga, terutama dalam hal hak dan kewajiban suami istri, termasuk masalah nafkah. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan, ulama, dan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pemahaman hukum keluarga dalam Islam. Program edukasi hukum keluarga berbasis Islam juga dapat dilakukan melalui media sosial dan platform digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga. Melalui pendidikan yang baik, baik secara formal maupun informal, individu dapat memahami kewajibannya dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal penguatan kurikulum dan penyebaran informasi mengenai hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum nafkah agar prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan keluarga Muslim.

Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Nafkah dalam Rumah Tangga

Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan berkeluarga, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab utama untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹⁰ Namun, tingkat kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga tidak selalu merata di masyarakat. Beberapa individu memahami dan

¹⁰ Yani, "Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam : Analisis Konsep Kesetaraan Gender."

menjalankan kewajiban ini dengan baik, sementara yang lain masih kurang memahami atau bahkan mengabaikannya. Perbedaan tingkat kesadaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, budaya, maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum nafkah dalam rumah tangga agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi kewajiban ini.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman seseorang terhadap hukum Islam, termasuk kewajiban nafkah dalam rumah tangga.¹¹ Seseorang yang mendapatkan pendidikan agama yang baik, baik melalui jalur formal maupun informal, cenderung lebih memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupannya. Pendidikan Islam formal, seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, memberikan pembelajaran mengenai hukum keluarga Islam yang mencakup hak dan kewajiban suami-istri, termasuk masalah nafkah.

Di sisi lain, pendidikan informal seperti yang diperoleh dari lingkungan keluarga, masjid, dan kajian-kajian keagamaan juga sangat berpengaruh dalam membentuk kesadaran seseorang terhadap hukum Islam. Seorang anak yang sejak kecil telah diajarkan mengenai tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya akan lebih memahami pentingnya pemenuhan nafkah dalam rumah tangga ketika ia dewasa. Sebaliknya, individu yang tumbuh tanpa pemahaman agama yang cukup cenderung kurang memiliki kesadaran akan tanggung jawab nafkah dan hukum-hukum yang mengaturnya.

Namun, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan Islam yang memadai, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya lembaga pendidikan yang berkualitas, maupun kurangnya perhatian terhadap pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan Islam untuk terus meningkatkan kualitas dan

¹¹ Agnes Monalisa et al., "Review of Historical Background and the Role of the Mosque in Social and Religious Context: A Case Study of Masjid Nurul Ikhsan in Central Bengkulu," *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2024): 52–66, <https://doi.org/10.35905/jkmd.v6i1.9318>.

aksesibilitas pendidikan Islam agar lebih banyak individu yang memahami hukum keluarga Islam secara lebih baik.

Selain pendidikan, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh besar terhadap tingkat kesadaran hukum seseorang mengenai kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Dalam beberapa masyarakat, masih terdapat budaya patriarki yang sangat kuat yang menyebabkan beban nafkah tidak hanya berada pada suami, tetapi juga diberikan kepada istri. Hal ini terkadang menyebabkan suami menjadi kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban nafkahnya karena merasa bahwa istrinya juga memiliki kewajiban untuk membantu mencari nafkah.

Di sisi lain, ada pula budaya yang justru menganggap bahwa seorang istri tidak boleh bekerja di luar rumah dan sepenuhnya bergantung pada nafkah suami. Meskipun dalam Islam memang suami memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah, tetapi dalam kondisi tertentu, istri juga diperbolehkan untuk bekerja selama tidak mengabaikan tugas utamanya dalam keluarga. Budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi yang terlalu bergantung ini sering kali menyebabkan istri mengalami kesulitan ketika suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Selain itu, terdapat pula perbedaan tingkat kesadaran hukum antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, di mana akses terhadap pendidikan dan informasi lebih luas, kesadaran hukum mengenai nafkah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan yang mungkin masih berpegang pada tradisi lokal dan memiliki keterbatasan dalam memahami hukum Islam secara lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi hukum yang lebih intensif di daerah-daerah dengan kesadaran hukum yang masih rendah agar pemahaman masyarakat tentang kewajiban nafkah dapat meningkat.

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran dan pelaksanaan kewajiban nafkah dalam rumah tangga.¹² Dalam kondisi ekonomi yang stabil, seorang suami cenderung lebih mampu menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada

¹² Sumiati, "Changes in Women's Social and Economic Status After Divorce Often Lead to Financial Instability" 9, no. 2 (2023): 1-13.

istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang sulit, banyak suami yang tidak mampu memberikan nafkah dengan baik, bahkan ada yang memilih untuk meninggalkan tanggung jawabnya karena tekanan ekonomi yang berat.

Dalam banyak kasus, kesulitan ekonomi menjadi alasan utama mengapa seorang suami gagal memenuhi kewajiban nafkahnya. Beberapa suami mungkin merasa malu atau frustrasi karena tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga akhirnya memilih untuk menghindari tanggung jawabnya. Sementara itu, ada juga suami yang tetap berusaha memenuhi kewajibannya meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, dengan mencari pekerjaan tambahan atau meminta bantuan dari keluarga besar.

Di sisi lain, istri yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih memahami hak-haknya dalam menerima nafkah. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, seorang istri yang paham hukum Islam dapat mencari solusi, baik melalui jalur kekeluargaan maupun hukum, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Namun, bagi istri yang tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup, mereka cenderung menerima keadaan tanpa mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut nafkah dari suami.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga keagamaan dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum keluarga Islam dan hak-hak mereka dalam rumah tangga. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga juga penting untuk membantu suami dalam memenuhi kewajibannya secara finansial. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga, masih terdapat berbagai hambatan yang harus diatasi. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, terutama dalam aspek hukum keluarga dan kewajiban nafkah.
2. Minimnya sosialisasi hukum keluarga Islam, baik dari lembaga pendidikan maupun dari lembaga keagamaan.
3. Faktor ekonomi yang membuat banyak suami kesulitan menjalankan kewajiban nafkah, sehingga lebih fokus pada mencari nafkah daripada memahami kewajibannya secara hukum.

4. Budaya patriarki yang masih mengakar kuat, sehingga menimbulkan kesalahpahaman mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga.
5. Kurangnya peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, ulama, pemerintah, dan organisasi masyarakat, dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga. Sosialisasi melalui media sosial, ceramah keagamaan, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban nafkah dalam Islam.

Kesadaran hukum mengenai nafkah dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan Islam, budaya, kondisi ekonomi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Dengan meningkatkan pemahaman dan edukasi hukum Islam, diharapkan lebih banyak individu yang dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Dampak Kesadaran Hukum Nafkah terhadap Kesejahteraan Keluarga

Kesadaran hukum mengenai nafkah dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam ajaran Islam, nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Pemenuhan kewajiban ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, kesehatan mental anggota keluarga, serta perkembangan sosial anak-anak. Sayangnya, masih banyak individu yang belum memahami atau bahkan mengabaikan hukum nafkah, sehingga berujung pada berbagai permasalahan dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana kesadaran hukum nafkah dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Kesadaran hukum nafkah dalam rumah tangga memainkan peran penting dalam menciptakan keharmonisan antara suami dan istri. Suami yang memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajibannya akan lebih bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya, sehingga hubungan antara suami-istri dapat berjalan dengan lebih baik. Istri yang merasa diperhatikan dan dipenuhi kebutuhannya akan lebih menghargai suami, yang pada akhirnya akan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga.

Sebaliknya, jika seorang suami tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup dan lalai dalam memberikan nafkah, istri bisa merasa diabaikan, kurang dihargai, dan pada akhirnya menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Banyak kasus perceraian terjadi akibat faktor ekonomi, terutama ketika suami tidak menunaikan kewajibannya dalam mencari nafkah atau ketika penghasilan yang diperoleh tidak digunakan secara bijak untuk kepentingan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum tentang nafkah memiliki dampak langsung terhadap stabilitas rumah tangga.

Selain itu, dalam banyak kasus, istri yang tidak mendapatkan nafkah yang cukup terpaksa mencari penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jika kondisi ini tidak disertai dengan komunikasi dan pembagian peran yang baik, hal tersebut dapat menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakseimbangan dalam peran rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman hukum nafkah yang baik akan membantu menciptakan keseimbangan peran dalam rumah tangga dan meningkatkan kualitas hubungan suami-istri.

Ketika kewajiban nafkah dalam rumah tangga tidak terpenuhi, dampaknya tidak hanya terasa dalam aspek ekonomi tetapi juga pada kesehatan mental dan emosional anggota keluarga. Suami yang memahami tanggung jawab nafkah dengan baik akan lebih merasa tenang dan percaya diri dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Sebaliknya, jika seorang suami tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup dan menghadapi kesulitan ekonomi tanpa pemahaman yang jelas tentang kewajibannya, ia bisa mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada hubungan dalam keluarga.

Bagi istri, ketidakpastian dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan kecemasan dan stres. Seorang istri yang

merasa bahwa suaminya tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga mungkin akan merasa tertekan dan kehilangan rasa aman dalam pernikahan. Stres ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya dan bahkan berdampak pada pola asuh anak-anak dalam keluarga.

Bagi anak-anak, kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil dapat berdampak pada perkembangan psikologis mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami konflik ekonomi sering kali mengalami tekanan emosional, yang dapat berpengaruh terhadap prestasi akademik dan kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, kesadaran hukum nafkah dalam keluarga tidak hanya berpengaruh pada hubungan suami-istri, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak-anak.

Salah satu dampak paling nyata dari kesadaran hukum nafkah adalah pada pendidikan dan masa depan anak-anak dalam keluarga. Seorang ayah yang memahami kewajibannya dalam Islam akan berusaha untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, baik dalam aspek pendidikan agama maupun pendidikan umum. Pendidikan yang baik akan menjadi bekal penting bagi anak-anak untuk menghadapi masa depan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Sebaliknya, jika seorang ayah tidak memiliki kesadaran hukum tentang nafkah dan lalai dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, maka pendidikan anak-anak bisa terhambat. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah atau mengalami kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak akibat kurangnya perhatian dalam pemenuhan nafkah keluarga. Hal ini berdampak pada kesempatan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang memahami hukum nafkah akan belajar tentang pentingnya tanggung jawab dan kewajiban dalam keluarga. Mereka akan lebih memahami bahwa memberikan nafkah bukan hanya tanggung jawab ekonomi, tetapi juga bagian dari nilai-nilai Islam yang harus dijunjung tinggi. Pemahaman ini akan membentuk karakter mereka menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan memahami pentingnya keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Kesadaran hukum nafkah dalam rumah tangga juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sosial masyarakat. Keluarga

merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dan jika setiap keluarga memiliki kesadaran hukum yang baik mengenai nafkah, maka kesejahteraan sosial secara keseluruhan akan meningkat. Sebaliknya, ketika banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi akibat kurangnya pemahaman tentang kewajiban nafkah, maka berbagai permasalahan sosial dapat muncul, seperti meningkatnya angka perceraian, konflik dalam rumah tangga, dan bahkan kemiskinan. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat kurangnya nafkah sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam masyarakat.

Untuk itu, pendidikan hukum Islam tentang nafkah perlu diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan hukum keluarga Islam kepada masyarakat agar kesadaran hukum tentang nafkah dapat semakin meningkat.

Kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat luas terhadap kesejahteraan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, keharmonisan rumah tangga, kesehatan mental, pendidikan anak, maupun stabilitas sosial. Suami yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban nafkah akan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, yang pada akhirnya menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sebaliknya, kurangnya kesadaran hukum nafkah dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti konflik suami-istri, tekanan psikologis, ketidakstabilan ekonomi, serta dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, upaya peningkatan edukasi hukum Islam mengenai nafkah sangat penting untuk membangun keluarga yang lebih sejahtera dan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Dengan memahami pentingnya kewajiban nafkah dalam Islam, setiap individu dapat menjalankan perannya dengan lebih baik dalam rumah tangga, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang lebih berkah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kontribusi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Nafkah dalam Rumah Tangga

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Muslim, terutama dalam aspek hukum keluarga. Salah satu aspek krusial yang diatur dalam hukum Islam adalah kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Islam dengan jelas menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹³ Namun, dalam praktiknya, masih banyak individu yang kurang memahami atau bahkan mengabaikan kewajiban ini.

Ketidaktahuan mengenai hukum nafkah sering kali berujung pada berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti ketidakseimbangan peran suami-istri, konflik rumah tangga, hingga perceraian. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga agar hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Melalui berbagai jalur pendidikan, baik formal maupun informal, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep nafkah dalam Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam formal, seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, merupakan salah satu sarana utama dalam menyebarluaskan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, termasuk kewajiban nafkah. Institusi pendidikan ini memiliki kurikulum yang mengajarkan hukum Islam (fiqh), akhlak, dan nilai-nilai syariah yang relevan dengan kehidupan berkeluarga. Di tingkat madrasah dan sekolah berbasis Islam, siswa diajarkan dasar-dasar ajaran Islam yang mencakup konsep tanggung jawab dalam keluarga. Mata pelajaran seperti Fiqh, Akhlak, dan Pendidikan Agama Islam (PAI) memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Sejak dini, anak-anak Muslim diberikan pemahaman bahwa dalam Islam, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

¹³ Rizka and Ismayawati, "Jimsya : Jurnal Ilmu Syariah Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002."

Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan Islam lebih mendalam melalui studi di fakultas syariah atau hukum Islam. Mahasiswa yang menempuh studi di bidang ini tidak hanya mempelajari hukum keluarga Islam dari sisi normatif, tetapi juga dari perspektif sosial dan aplikatif. Mereka belajar bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks kehidupan modern, termasuk implikasi hukum ketika seorang suami lalai dalam menunaikan kewajiban nafkah. Namun, tantangan dalam pendidikan formal adalah bahwa tidak semua individu memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan Islam secara mendalam. Banyak masyarakat yang hanya mendapatkan pemahaman agama secara terbatas dari pendidikan dasar atau menengah tanpa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk terus mengembangkan metode pembelajaran yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, seperti melalui seminar, lokakarya, atau kursus hukum keluarga Islam yang dapat diikuti oleh siapa saja. Selain pendidikan formal, pendidikan Islam juga disebarluaskan melalui jalur pendidikan informal, seperti keluarga, masjid, majelis taklim, dan organisasi keagamaan. Pendidikan informal sering kali lebih fleksibel dan memiliki jangkauan yang lebih luas karena tidak terbatas pada kurikulum akademik.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter serta kesadaran hukum seseorang.¹⁴ Orang tua yang memiliki pemahaman Islam yang baik akan menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak mereka sejak dini, termasuk mengenai pentingnya tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga. Seorang ayah yang bertanggung jawab akan menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam memahami bahwa memberi nafkah adalah bagian dari kewajiban seorang laki-laki dalam Islam.

Sebaliknya, jika dalam sebuah keluarga anak-anak melihat bahwa ayahnya tidak menjalankan kewajiban nafkah dengan baik, maka mereka cenderung akan meniru perilaku tersebut di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan Islam dalam keluarga harus diperkuat agar generasi mendatang memiliki kesadaran hukum yang lebih baik mengenai nafkah dalam rumah tangga.

¹⁴ jamingrat, "Peran Niniak Mamak Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum."

Masjid dan majelis taklim juga memiliki peran besar dalam menyebarkan pemahaman tentang hukum Islam kepada masyarakat. Kajian-kajian keagamaan yang diadakan di masjid sering kali menjadi sumber utama bagi banyak orang dalam memahami ajaran Islam, termasuk hukum keluarga. Dalam banyak kajian, para ulama dan ustaz memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta bagaimana hukum Islam mengatur aspek nafkah dalam rumah tangga.

Selain itu, majelis taklim yang diikuti oleh kaum ibu juga dapat menjadi sarana edukasi hukum keluarga yang efektif. Banyak ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara formal dapat memperoleh pemahaman hukum Islam melalui kajian-kajian yang diadakan secara rutin. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat mendidik anak-anak mereka agar memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi di masa depan.

Agar pendidikan Islam lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum nafkah dalam rumah tangga, diperlukan strategi yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, Integrasi Materi Hukum Keluarga dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun informal, perlu mengintegrasikan materi hukum keluarga dalam kurikulumnya secara lebih sistematis. Pembelajaran tentang hukum keluarga tidak boleh hanya menjadi materi tambahan, tetapi harus menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam agar setiap Muslim memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Kedua, Pemanfaatan Media Digital dalam Penyebaran Edukasi Hukum Islam. Di era digital, media sosial dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan edukasi hukum Islam. Banyak masyarakat yang lebih mudah mengakses informasi melalui media sosial, YouTube, dan podcast. Oleh karena itu, ulama dan akademisi Islam dapat memanfaatkan media ini untuk memberikan ceramah dan diskusi mengenai hukum keluarga Islam secara lebih luas.

Ketiga, Pelatihan dan Workshop untuk Masyarakat Umum. Selain pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi, pelatihan dan workshop tentang hukum keluarga Islam juga dapat menjadi solusi dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan seperti seminar pernikahan, kursus pra-nikah, dan pelatihan hak dan kewajiban suami-istri dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pasangan yang akan menikah atau yang sudah berkeluarga.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran hukum nafkah dalam rumah tangga. Melalui pendidikan formal, individu dapat memahami hukum Islam secara akademik dan sistematis, sementara pendidikan informal membantu menyebarkan pemahaman ini ke masyarakat luas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam penyebarluasan pemahaman hukum keluarga Islam, seperti keterbatasan akses pendidikan, pengaruh budaya yang kurang mendukung, serta kurangnya sosialisasi mengenai hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam memperkuat pendidikan Islam, seperti integrasi kurikulum hukum keluarga, pemanfaatan media digital, serta penyelenggaraan pelatihan dan workshop bagi masyarakat umum. Dengan adanya upaya yang lebih sistematis dan terarah, diharapkan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga dapat meningkat, sehingga kehidupan rumah tangga Muslim menjadi lebih harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang nafkah dalam rumah tangga. Melalui lembaga pendidikan formal seperti madrasah dan perguruan tinggi Islam, serta pendidikan nonformal seperti pesantren dan majelis taklim, pendidikan Islam berperan dalam membentuk pemahaman individu mengenai hak dan kewajiban nafkah dalam keluarga sesuai dengan hukum Islam. Namun, kontribusi ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Metode pengajaran yang digunakan dalam pendidikan Islam memiliki dampak besar terhadap pemahaman peserta didik. Pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual lebih efektif dibandingkan sekadar penyampaian materi secara teoritis. Selain itu, keterlibatan keluarga juga berperan penting, karena pendidikan Islam yang diperkuat dengan pola asuh yang baik dapat meningkatkan kesadaran hukum nafkah secara

lebih optimal. Lingkungan sosial dan budaya juga menjadi faktor pendukung, di mana peran ulama, tokoh agama, dan komunitas Islam dapat membantu memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum nafkah dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi instrumen yang kuat dalam membangun kesadaran hukum nafkah dalam rumah tangga. Namun, agar kontribusinya lebih optimal, diperlukan penguatan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, serta sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pemahaman hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Bibliografi

- Azhari, Jalaluddin Faruk. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Deradikalisasi." *Jurnal Subulana* 1, no. 2 (2018): 70–80.
<https://doi.org/10.47731/subulana.v1i2.15>.
- Darmawati. *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*. Tesis, 2014.
- Jamingrat, Romantri. "PERAN NINIAK MAMAK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM" 7, no. 1 (2022).
- Maimun. "Fiqh Jinayah Sebagai Landasan Pendidikan Hukum Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 6468 (2024): 2–10.
- Mildawati, Titi, and Tasmin Tangngareng. "Vifada Journal of Education ISSN : 3021-713X Jenis-Jenis Pendidikan (Formal , Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam" 1, no. 2 (2023): 1–28.
- Monalisa, Agnes, Meike Pusita Yulia Nindri, Anita Fuji Lestari, and Ashadi Cahyadi. "Review of Historical Background and the Role of the Mosque in Social and Religious Context: A Case Study of Masjid Nurul Ikhsan in Central Bengkulu." *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2024): 52–66.
<https://doi.org/10.35905/jkmd.v6i1.9318>.
- Rizka, Abdul Ghopur, and Any Ismayawati. "Jimsya : Jurnal Ilmu Syariah Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002" 2 (2023): 145–62.
- Romlah, Sitti, and Rusdi Rusdi. "Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika." *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 8, no. 1 (2023): 67–85.

<https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i1.249>.

Rufaedah, E. A. "Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak." *Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban* 1, no. 2 (2020): 8–25.

Sumiati. "Changes in Women's Social and Economic Status After Divorce Often Lead to Financial Instability" 9, no. 2 (2023): 1–13.

Yani, Nurlinda. "Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam : Analisis Konsep Kesetaraan Gender" 02, no. 02 (2024): 95–106.